



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2021/PN Pwk

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Oki Susanto
Tempat Lahir : Purwakarta
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 1 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp Ulen Rt 001 Rw 001 Kelurahan/desa plered
KecamatanPlered Kabupaten
Purwakarta
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Supir

Terdakwa di tangkap 14 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 26 Juni 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKI SUSANTO bin OMAN SUTISNA bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti yaitu
 1. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai asli tertanggal 02 Januari 2020
 2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari BCA FINANCE Nomor : 27/BCAF- II/II/2020, tanggal 10 Februari 2020
 3. 3 (tiga) lembar copi BPKB
 4. 1 (satu) lembar foto kuitansi bermaterai

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NOVIYANTI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa OKI SUTANTO bin Oman Sutisna pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2020 Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya Tahun 2020 bertempat di Kampung cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa bertemu dengan sdri NOVIYANTI yang sudah kenal karena sdr BUNYAMIN akan merental 1 unit kendaraan Nissan grand livina hitam Nopol B1597FKQ milik sdri NOVIYANTI dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan sdr BUNYAMIN akan merental secara bulanan dan karena sdri NOVIYANTI sudah mengenal terdakwa sehingga sdri NOVIYANTI pada hari Kamis Tanggal 2 Januari Tahun 2020 sekira Pukul 16.00 Wib di Kampung cilegong Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Purwakarta bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan 1 unit kendaraan tersebut kepada terdakwa lalu setelah menerima kendaraan tersebut dari sdri NOVIYANTI oleh terdakwa 1 unit kendaraan tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan sdri NOVIYANTI atau setidaknya orang lain sebagai pemilik diserahkan dengan cara gadai kepada sdri NONENG SARIPAH seharga Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu Tanggal 12 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 Wib di Kampung cibogo Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan agar sdri NONENG SARIPAH yakin atas perkataan terdakwa maka terdakwa mengatakan kepada sdr NONENG SARIPAH bahwa kendaraan tersebut mau dioverkredit oleh sdri NOVIYANTI sehingga terdakwa menyerahkan nomor telpon bukan punya sdri NOVIYANTI tetapi seolah-olah kepunyaan sdri NOVIYANTI padahal nomor telpon tersebut kepunyaan sdr YANI (belum tertangkap) sehingga sdri NONENG SARIPAH menjadi yakin atas perkataan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh sdr FERI FEBRIANSYAH (dalam perkara terpisah) untuk mengambil 1 unit kendaraan dari sdr NONENG SARIPAH dengan cara meminjam atau merental sehingga sdr NONENG SARIPAH percaya dan menyerahkan kendaraan tersebut untuk dirental tetapi terdakwa menyuruh sdr FERI FEBRIANSYAH untuk menggadai 1 unit kendaraan tersebut kepada orang lain lalu atas perkataan terdakwa tersebut hari sabtu Tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di kampung malang nengah Rt 08 Rw 02 Desa malang nengah kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukatani Kabupaten Purwakarta sdr FERI FEBRIANSYAH menyerahkan 1 unit kendaraan tersebut kepada sdr ASEP RISNANDAR (belum tertangkap) seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp 3.000.000 dari sdr FERI FEBRIANSYAH tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut 1 unit kendaraan tersebut sampai saat ini belum ditemukan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdri NOVIYANTI atau setidaknya orang lain sebagai pemilik 1 unit kendaraan roda empat grand livina hitam Nopol B 1597FKQ Tahun 2013 nomor rangka MHBG1CG1FDJ120013 nomor mesin HR 15994275B mengalami kerugian sekira Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa OKI SUTANTO bin Oman Sutisna pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2020 Pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya Tahun 2020 bertempat di Kampung cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari Kamis Tanggal 2 Januari Tahun 2020 sekira Pukul 16.00 Wib di Kampung cilegong Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Purwakarta bertemu dengan sdri NOVIYANTI karena sdri NOVIYANTI akan merental 1 unit kendaraan Nissan grand livina hitam Nopol B1597FKQ kepada sdr BUNYAMIN melalui terdakwa dan saat pertemuan tersebut sdri NOVIYANTI menyerahkan 1 unit kendaraan tersebut kepada terdakwa lalu setelah menerima kendaraan tersebut dari sdri NOVIYANTI oleh terdakwa 1 unit kendaraan tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan sdri NOVIYANTI atau setidaknya tidaknya orang lain sebagai pemilik diserahkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara gadai kepada sdri NONENG SARIPAH seharga Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu Tanggal 12 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 Wib di Kampung cibogo Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan agar sdri NONENG SARIPAH yakin atas perkataan terdakwa maka terdakwa mengatakan kepada sdr NONENG SARIPAH bahwa kendaraan tersebut mau dioverkredit oleh sdri NOVIYANTI sehingga terdakwa menyerahkan nomor telpon bukan punya sdri NOVIYANTI tetapi seolah-olah kepunyaan sdri NOVIYANTI padahal nomor telpon tersebut kepunyaan sdr YANI (belum tertangkap) sehingga sdri NONENG SARIPAH menjadi yakin atas perkataan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh sdr FERI FEBRIANSYAH (dalam perkara terpisah) untuk mengambil 1 unit kendaraan dari sdr NONENG SARIPAH dengan cara meminjam atau merental sehingga sdr NONENG SARIPAH percaya dan menyerahkan kendaraan tersebut untuk dirental tetapi terdakwa menyuruh sdr FERI FEBRIANSYAH untuk menggadai 1 unit kendaraan tersebut kepada orang lain lalu atas perkataan terdakwa tersebut hari sabtu Tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di kampung malang nengah Rt 08 Rw 02 Desa malang nengah kecamatan sukutani Kabupaten Purwakarta sdr FERI FEBRIANSYAH menyerahkan 1 unit kendaraan tersebut kepada sdr ASEP RISNANDAR (belum tertangkap) seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp 3.000.000 dari sdr FERI FEBRIANSYAH tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut 1 unit kendaraan tersebut sampai saat ini belum ditemukan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdri NOVIYANTI atau setidaknya orang lain sebagai pemilik 1 unit kendaraan roda empat grand livina hitam Nopol B 1597FKQ Tahun 2013 nomor rangka MHBG1CG1FDJ120013 nomor mesin HR 15994275B mengalami kerugian sekira Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIYANTI Binti USUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan diperiksa dipersidangan sehubungan perkara penggelapan yang dilakuka oleh terdakwa dimana saksi telah mengalami peristiwa saksi telah bekerjasama dengan seseorang dalam hal kontrak mobil akan tetapi setelah saksi menyimpan mobil kepada orang tersebut, ternyata sampai sekarang mobil saksi tersebut belum juga dikembalikan dan diketahui telah digadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi telah melakukan kerjasama dalam hal kontrak mobil tersebut dengan terdakwa, bahwa kendaraan bermotor R4 yang saksi simpan pada terdakwa tersebut adalah kendaraan milik saksi sendiri. kendaraan tersebut saksi beli dengan cara kredit pada bulan Mei 2018 melalui Lembaga pembiayaan PT. BCA FINANCE, dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah selama 59 (lima puluh sembilan) bulan dan sudah dibayar selama 21(dua puluh satu) bulan tanpa ada tunggakan;
 - Bahwa kendaraan bermotor roda 4 miliknya yang telah dititipkan kepada terdakwa untuk dikontrakan tersebut adalah Merk Nissan Grand Livina SV, No.Pol.: B-1597-FKQ, tahun 2013, warna hitam, Noka : MHBG1CG1FDJ120013, Nosin : HR15994275B, STNK atas nama YOSEFHINE CE TAMBA;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan atau menyimpan mobil di Sdr.OKI untuk dikontrakan tersebut yaitu pada sekira tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Kp. Cilegong Rt.017 Rw.004 Desa Cilegong Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib, saksi bersama Terdakwa mendatangi Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN di rumahnya di Plered dengan mengendarai mobil Honda Mobilio, selanjutnya saksi dan Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN mengadakan kesefakatan dengan membuat kuitansi perjanjian kontrak mobil di Madrasah tempat Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN tersebut mengajar,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN akan menyeter sejumlah uang Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap tanggal 16 perbulannya. Selanjutnya saksi pulang lagi ke Cilegong bersama terdakwa untuk mengambil mobil merk Nissan Grand Livina SV, No.Pol.: B-1597-FKQ milik saksi dan mobil tersebut saksi serahkan kepada Sdr.OKI SUSANTO berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK aslinya;

- Bahwa satu bulan setelah perjanjian itu, ada yang menghubungi saksi yang mengaku bernama Sdr. ASEP BLACK dan memberitahu saksi bahwa mobil milik saksi tersebut sudah digadaikan kepadanya (Sdr. ASEP BLACK) sejak pertengahan Januari 2021 dengan alasan bahwa saksi sendirilah yang menyuruh menggadaikan menurut keterangan dari Sdr.FERI dan terdakwa seharga Rp 15.000.000,-(lima belas juta) rupiah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. NONENG SARIPAH Alias NYAI Binti ASEP SAEPUL ANWAR yang beralamat di Kp. Tegal Jati Rt.019 Rw.010 Desa Cobogohilir Kec. Plered Kab. Purwakarta dan saksi tidak pernah menerima telp dari Sdri. NONENG SARIPAH Alias NYAI Binti ASEP SAEPUL ANWAR terkait konfirmasi kepemilikan dan menanyakan kepada saksi apakah saksi akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Merk Nissan Grand Livina SV, No.Pol.: B-1597-FKQ, tahun 2013, warna hitam, Noka : MHBG1CG1FDJ120013, Nosin : HR15994275B, STNK atas nama YOSEFHINE CE TAMBA pada sekira hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta struk cicilan terakhir atas kendaraan tersebut pada sekira bulan Januari 2020 via telpon, lalu struk cicilan terakhir bulan Desember 2019 saksi kirim fotonya via chat whatsapp ke No. Whatsapp yang dipakai istrinya Sdr.OKI SUSANTO tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr.OKI SUSANTO untuk diserahkan kepada Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN adalah sebatas sewa untuk selama 1 (satu) bulan atas keinginan dari Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN sesuai kesepakatan saksi dengan Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN saksi mengetahuinya dan saksi pernah menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu) rupiah sebagai biaya rental kendaraan saksi oleh Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN dan uangnya dibayarkan ke BCA Finance oleh saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada orang lain selain Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN, itu dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dirinya telah mengalami kerugian materi sebesar Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

2. MUHAMAD BUNYAMIN Bin (Alm) BADRU di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah mengontrak 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ milik Sdri.NOVIYANTI. pada tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Muara Rt.001 Rw.001 Desa Linggarsari Kec. Plered Kab. Purwakarta seharga Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu) rupiah perbulan;
- Bahwa serah terima kendaraan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 16.00 Wib dibuatkan dulu 2 (dua) lembar kuitansi di rumah saksi yang beralamat di Kp. Muara Rt.001 Rw.001 Desa Linggarsari Kec. Plered Kab. Purwakarta yang ditanda tangani oleh saksi, Sdri.NOVIYANTI dan Sdr.OKI SUSANTO kemudian kuitansi tersebut diserahkan 1 (satu) lembar kepada Sdri.NOVIYANTI dan yang satunya lagi dipegang oleh saksi, kemudian setelah itu sekira jam 20.00 Wib saksi menerima kendaraan milik Sdri.NOVIYANTI tersebut berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli yang diserahkan oleh Sdr.OKI SUSANTO di rumah saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pembayaran kepada Sdri.NOVIYANTI karena setelah 10 (sepuluh) hari kendaraan tersebut saksi terima, kendaraan tersebut dibawa dan dikuasai oleh Sdr.OKI SUSANTO, lalu saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan kendaraan tersebut karena saksi belum bisa menyetir kendaraan roda 4 dan karena tidak adanya tempat parkir disekitar rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai ide untuk mengontrak kendaraan tersebut adalah Sdr.OKI SUSANTO, awalnya satu minggu sebelum saksi menerima kendaraan, Sdr.OKI SUSANTO bilang kepada saksi ""kang, ada mobil yang mau direntalin, tidak pakai DP (uang muka)", saksi jawab, "kalau merental, saya juga sering, karena kalau berangkat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengajian selalu merental kendaraan”, lalu dijawab oleh Sdr.OKI SUSANTO “ini mah bukan merental, anggap saja ngontrak, sekalian membantu pemiliknya Sdri.NOVIYANTI untuk bayar bulanan, sebesar Rp. 2.800.000,-“, lalu saksi pun mengiyakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 milik Sdri. NOVIYANTI dengan merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut sekarang. Dan yang terakhir kali menguasai kendaraan tersebut adalah Sdr.OKI SUSANTO dan saksi terakhir bertemu dengan Sdr.OKI SUSANTO tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. NONENG SARIPAH Alias NYAI Binti ASEP SAEPUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa mengenalnya sejak bulan Januari 2020 dikenalkan oleh Sdr.JAJA karena terdakwa mau menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 kepada saksi yaitu kendaraan NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa proses gadai kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 jam 17.44 Wib di rumah saksi tepatnya di Kp. Tegal Jati Rt.019 Rw.010 Desa Cobogohilir Kec. Plered Kab. Purwakarta. Yang menggadaikan kendaraan tersebut adalah terdakwa dan yang menerima gadai adalah saksi tetapi dalam kuitansi ditulis yang menyerahkan uang atas nama bapak saksi Sdr.ASEP dengan disaksikan oleh Sdr. JAJA dan Sdri AI (saudari saksi);
- bahwa kesefakatannya adalah terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut tanpa ada batas waktu, tetapi bilamana terdakwa tersebut punya uang, dipersilahkan kendaraan tersebut untuk ditebus kembali tanpa penambahan biaya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut, yaitu pada saat saksi akan menerima gadai dari terdakwa dengan cara saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah milik Sdri.NOVIYANTI, lalu saksi berinisiatif sendiri untuk menelpon ke No. HP. Yang diberikan oleh terdakwa tersebut dengan memakai HPnya Sdr.JAJA untuk konfirmasi, saat itu yang mengangkat telpon adalah seorang perempuan dan mengaku bernama Sdri.NOVIYANTI, kemudian saksi bertanya kepadanya sebagai berikut : Bu, apakah benar ini mobil GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ milik ibu? Dan apakah benar mau di akad gadai? Lalu dijawab olehnya bahwa benar mobil tersebut adalah mobil miliknya dan memang mau di akad gadai dengan harga sudah dipercayakan kepada terdakwa Kemudian saksi meminta struk cicilan terakhir atas kendaraan tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa diperlihatkan kepada saksi via foto di HPnya, sehingga akhirnya saksi mau menerima gadai atas kendaraan tersebut;
- bahwa pada saat saksi menerima gadai kendaraan tersebut, saksi hanya menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut sudah diambil kembali oleh terdakwa yang pengambilannya dilakukan Sdr. FERI, dan Sdr.ICEK serta dua orang lainnya yang tidak saksi kenal, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib, diambil di rumah saksi di Kp. Tegal Jati Rt.019 Rw.010 Desa Cibogo Hilir Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa terdakwa beralasan meminjam saja atas unit kendaraan tersebut bukan untuk menebusnya, kemudian karena selama 2 (dua) hari kendaraan tersebut tidak dikembalikan, akhirnya saksi menyuruh Sdr.JAJA untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut, selanjutnya Sdr.JAJA ketemu dengan Sdr.FERI. Dan menurut keterangan Sdr.FERI bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada Sdr.ASEP BLACK, kemudian setelah ditagih oleh Sdr.JAJA, terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu) rupiah secara bertahap yaitu :Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu) rupiah tanggal 25 Januari 2020 jam 18.30 Wib dengan cara di datangi langsung ke rumahnya Sdr.OKI SUSANTO tersebut, Rp. 1.000.000,-(satu juta) rupiah sekira seminggu setelah pembayaran uang tebusan yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yang dilakukan di rumah saksi, diserahkan langsung oleh bapaknya Sdr.FERI, Rp 300.000,-(tiga ratus ribu) rupiah sekira dua minggu setelah pembayaran uang tebusan yang kedua yang diambil langsung di tempat usaha bapaknya Sdr.FERI di Plered;

- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut ada dimana;
 - Bahwa sisa uang tebusan yang belum dibayar oleh Sdr.OKI SUSANTO kepada saksi sebesar Rp 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu) rupiah sampai sekarang belum dibayar dan tidak ada kejelasan kapan akan dibayarkannya karena setiap kali saksi datang ke rumahnya terdakwa dan ke rumahnya Sdr.FERI, orang-orangnya selalu tidak ada di rumah; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
4. FERI FEBRIANSYAH Bin ADE SLAMET dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mengerti diperiksa dan dimintai keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri.NOVIYANTI tetapi saksi pernah bertemu dengannya sekira bulan Februari 2020 di Plered dan saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 milik Sdri.NOVIYANTI tersebut kepada Sdr.ASEP/BLACK pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib di rumahnya Sdr. ASEP/BLACK yang beralamat di Kp. Malang Nengah Rt.08 Rw.02 Desa Malang Nengah Kec. Sukatani Kab. Purwakarta;
 - Bahwa saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut kepada Sdr.ASEP/BLACK seharga Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tetapi uang yang dibayarkan baru Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) tanpa dibuatkan bukti penerimaan tertulis,
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi meminjam mobil kepada terdakwa karena sebelumnya saksi pernah ditawari oleh terdakwa "Bilamana saya mau merental, kendaraan ada". Kemudian saksi pun meminjam kendaraan kepada terdakwa tersebut, lalu olehnya saksi disuruh mengambil unit kendaraan dari Sdri.NYAI yang beralamat di Kp. Tegaljati Rt/Rwnya saksi tidak tahu Desa Cibogo Kec. Plered Kab. Purwakarta dengan mengatakan kepada Sdri.NYAI bahwa saksi disuruh



oleh terdakwa untuk mengambil unit kendaraan, lalu Sdri.NYAI menyerahkan unit kendaraan tersebut karena sebelumnya sudah ditelpon oleh terdakwa. Selanjutnya kendaraan tersebut saksi pakai ke Kota Purwakarta. Kemudian pada saat saksi mau mau pulang, terdakwa menelpon saksi, menyuruh saksi untuk menggadaikan kendaraan tersebut dengan berkata kepada saksi sebagai berikut “Panggadaikeun mobil om” lalu saksi tanya “mobil yang mana?” Di jawab oleh terdakwa “itu mobil yang dipakai”, lalu saksi tanya lagi “mau digadai berapa?” Dijawab oleh terdakwa “gadaikan saja dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nanti untuk komisinya Rp 1.000.000,-(satu juta) rupiah”. Setelah itu saksi membawa kendaraan tersebut kepada Sdr.ASEP/BLACK untuk digadaikan dan bertemu di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut, namun akhirnya saksi mengetahuinya setelah saksi kedatangan adiknya Sdri. NYAI yang bernama Sdr.WAHYU yang kedua kalinya karena adanya keterlambatan pembayaran gadai yang kedua dari Sdr.ASEP/ BLACK sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Sdr.WAHYU berkata kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah milik Sdri.NOVIYANTI yang digadaikan oleh terdakwa kepada Sdri.NYAI tersebut;
- Bahwa sdr.WAHYU meminta saksi supaya menebus uang gadai atas kendaraan tersebut kepada Sdri.NYAI sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Lalu saksi pun menelpon terdakwa terkait pembicaraan saksi dengan Sdr.WAHYU tersebut, kemudian saksi dengan terdakwa berembug untuk mengembalikan uang gadai kepada Sdri.NYAI dengan memakai uang gadai yang saksi terima dari Sdr.ASEP/BLACK dengan cara diangsur pertama sebesar Rp 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menunggu pembayaran gadai yang kedua dari Sdr. ASEP/BLACK tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat kedatangan Sdr.WAHYU yang kedua, yang ternyata dirinya sudah terlebih dahulu mendatangi Sdr.ASEP/BLACK untuk meminta sisa pembayaran gadai kendaraan tersebut oleh saksi, namun karena belum bisa dibayarkan oleh Sdr.ASEP/BLACK, Sdr. WAHYU datang kembali ke rumah saksi yang kemudian memberitahu bahwa kendaraan yang saksi gadaikan kepada Sdr.ASEP/BLACK atas suruhan terdakwa tersebut adalah kendaraan milik Sdri.NOVIYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut adalah milik Sdri.NOVIYANTI karena saksi diberitahu oleh terdakwa yang berkata kepada saksi bahwa terdakwa disuruh untuk menggadaikan kendaraan tersebut dan terdakwa memberikan struk angsuran terakhir via foto lewat aplikasi Whats app sehingga saksi percaya kepada terdakwa sehingga oleh saksi kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr.ASEP/BLACK, selanjutnya setelah saksi menerima uang pembayaran dari Sdr.ASEP/BLACK, akan tetapi uangnya tidak diserahkan kepada Sdri.NOVIYANTI;
- Bahwa saksi menjelaskan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut ada dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. NOVIYANTI sejak bulan Desember 2019 dikenalkan oleh Sdr.ADE yang pada saat itu akan merental mobil milik Sdri.NOVIYANTI;
- Bahwa terdakwa pernah menerima penyerahan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 berupa 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ milik Sdri.NOVIYANTI untuk terdakwa serahkan kepada Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Cilegong Rt./Rw.-nya tidak tahu Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta;
- Bahwa sebabnya Sdri.NOVIYANTI menyerahkan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN karena kendaraan tersebut akan dirental dengan perjanjian akan membayar angsuran ke leasing setiap bulan. Kemudian Sdri.NOVIYANTI menyetujuinya sehingga terjadilah penyerahan unit kendaraan milik Sdri.NOVIYANTI tersebut melalui

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun sebelum penyerahan unit kendaraan dilakukan terlebih dahulu dibuatkan kesefakatan yang dituangkan dalam kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN, Sdri.NOVIYANTI dan terdakwa selaku saksi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga berinisiatif merental kendaraan milik Sdri.NOVIYANTI tersebut dengan melibatkan Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN yang beralamat di Kp. Muara Rt.001 Rw.001 Desa Linggarsari Kec. Plered Kab. Purwakarta adalah karena kalau terdakwa langsung yang merental kendaraan tersebut kepada Sdri. NOVIYANTI, pastinya Sdri.NOVIYANTI tidak akan mengijinkan sehingga terdakwa melibatkan Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN agar Sdri. NOVIYANTI percaya dan bersedia kendaraannya direntalkan kepada Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN tersebut;
- Bahwa sdri Noviyanti pernah menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu) rupiah sebagai biaya rental kendaraan saksi oleh Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan serah terima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, Nomor Registrasi: B-1597-FKQ tersebut kepada Sdri.NYAI, terdakwa sudah memberitahu Sdri.NYAI bahwa kendaraan tersebut adalah milik Sdri.NOVIYANTI, kemudian terdakwa berbohong kepada Sdri. Noneng als NYAI dengan memberikan No. Hp teman terdakwa yang bernama Sdri. YANI yang terdakwa bilang kepada Sdri. Noneng als NYAI bahwa itu adalah nomor Hpnya Sdri.NOVIYANTI, padahal sebenarnya itu adalah no. Hp-nya Sdri.YANI.
- Bahwa kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut sempat terdakwa pakai selama 7 (tujuh) hari kemudian kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdri.NYAI (Saudaranya Sdr. WAHYU) pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 jam 17.44 Wib yang beralamat di Kp. Cibogo Rt./Rwnya tidak tahu Kec. Plered Kab. Purwakarta (dekat Rumah Bersalin Dian) dengan nominal Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut kepada Sdri.NYAI, pada saat itu terdakwa sama

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak memberitahu dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN dan Sdri.NOVIYANTI selaku pemiliknya;

- Bahwa kendaraan tersebut sekarang sudah tidak dikuasai oleh Sdri Noneng als NYAI, terdakwa menyuruh Sdr.FERI untuk mengambil kendaraan tersebut dari Sdri. Noneng als NYAI, Kemudian setelah mobil tersebut dikuasai oleh Sdr.FERI, terdakwa menyuruh Sdr.FERI untuk mengover kredit kendaraan tersebut kepada orang lain yang dikenal oleh Sdr.FERI dengan harga Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah. Selanjutnya oleh Sdr.FERI, kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr.ASEP BLACK, terdakwa tidak tahu berapa nominalnya tetapi terdakwa pernah menerima uang dari temannya Sdr.FERI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut sekarang ada dimananya, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengaj ukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai asli tertanggal 02 Januari 2020
- 1 satu) lembar Surat Pemberitahuan dari BCA FINANCE Nomor : 27/BCAF- II/II/2020, tanggal 10 Februari 2020
- 3 (tiga) lembar copi BPKB
- 1 (satu) lembar foto kuitansi bermaterai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menerima penyerahan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 berupa 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ milik Sdri.NOVIYANTI untuk terdakwa serahkan kepada Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Cilegong Rt./Rw.-nya tidak tahu Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta;
- Bahwa sebabnya Sdri.NOVIYANTI menyerahkan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN karena kendaraan tersebut akan dirental dengan perjanjian akan membayar angsuran ke leasing setiap bulan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri Noviyanti pernah menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu) rupiah sebagai biaya rental kendaraan saksi oleh Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan serah terima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, Nomor Registrasi: B-1597-FKQ tersebut kepada Sdri.NYAI, terdakwa sudah memberitahu Sdri.NYAI bahwa kendaraan tersebut adalah milik Sdri.NOVIYANTI, kemudian terdakwa berbohong kepada Sdri. Noneng als NYAI dengan memberikan No. Hp teman terdakwa yang bernama Sdri. YANI yang terdakwa bilang kepada Sdri. Noneng als NYAI bahwa itu adalah nomor Hpnya Sdri.NOVIYANTI, padahal sebenarnya itu adalah no. Hp-nya Sdri.YANI.
- Bahwa kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut sempat terdakwa pakai selama 7 (tujuh) hari kemudian kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdri.NYAI (Saudaranya Sdr. WAHYU) pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 jam 17.44 Wib yang beralamat di Kp. Cibogo Rt./Rwnya tidak tahu Kec. Plered Kab. Purwakarta (dekat Rumah Bersalin Dian) dengan nominal Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut kepada Sdri. Noneng als NYAI, pada saat itu terdakwa sama sekali tidak memberitahu dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN dan Sdri.NOVIYANTI selaku pemiliknya;
- Bahwa kendaraan tersebut sekarang sudah tidak dikuasai oleh Sdri Noneng als NYAI, terdakwa menyuruh Sdr.FERI untuk mengambil kendaraan tersebut dari Sdri. Noneng als NYAI, Kemudian setelah mobil tersebut dikuasai oleh Sdr.FERI, terdakwa menyuruh Sdr.FERI untuk mengover kredit kendaraan tersebut kepada orang lain yang dikenal oleh Sdr.FERI dengan harga Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah. Selanjutnya oleh Sdr.FERI, kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr.ASEP BLACK, terdakwa tidak tahu berapa nominalnya tetapi terdakwa pernah menerima uang dari temannya Sdr.FERI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri.NOVIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa OKI SUSANTO bin OMAN SUTISNA membenarkan identitas sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terhadap terdakwa tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa maka unsur pertama barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Noviyanti terdakwa pernah menerima penyerahan dari saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 berupa 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ milik Sdri.NOVIYANTI;

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut diserahkan saksi Noviyanti kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Sdr.MUHAMAD BUNYAMIN. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Cilegong Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta karena kendaraan tersebut akan dirental dengan perjanjian akan membayar angsuran setiap bulan karena hal tersebut sdri Noviyanti pernah menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali sebagai biaya rental kendaraan saksi oleh Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut sempat terdakwa pakai selama 7 (tujuh) hari kemudian kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdri.NYAI (Saudaranya Sdr. WAHYU) pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 jam 17.44 Wib yang beralamat di Kp. Cibogo Rt./Rwnya tidak tahu Kec. Plered Kab. Purwakarta dengan nominal Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu sebelum terdakwa melakukan serah terima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, Nomor Registrasi: B-1597-FKQ tersebut kepada Sdri Noneng als NYAI, terdakwa sudah memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.NYAI bahwa kendaraan tersebut adalah milik Sdri.NOVIYANTI, kemudian terdakwa berbohong kepada Sdri. Noneng als NYAI dengan memberikan No. Hp teman terdakwa yang bernama Sdri. YANI yang terdakwa bilang kepada Sdri. Noneng als NYAI bahwa itu adalah nomor Hpnya Sdri.NOVIYANTI, padahal sebenarnya itu adalah no. Hp-nya Sdri.YANI dan Terdakwa pada saat menggadaikan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk / Type : NISSAN / GRAND LIVINA SV, warna hitam, No.pol.: B-1597-FKQ tersebut kepada Sdri. Noneng als NYAI, pada saat itu terdakwa sama sekali tidak memberitahu dan tidak meminta ijin terlebih dahulu Sdri.NOVIYANTI selaku pemiliknya dan kendaraan tersebut sekarang sudah tidak dikuasai oleh Sdri Noneng als NYAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri terdakwa menyuruh Sdr.FERI untuk mengambil kendaraan tersebut dari Sdri. Noneng als NYAI, Kemudian setelah mobil tersebut dikuasai oleh Sdr.FERI, terdakwa menyuruh Sdr.FERI untuk mengover kredit kendaraan tersebut kepada orang lain yang dikenal oleh Sdr.FERI dengan harga Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah. Selanjutnya oleh Sdr.FERI, kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr.ASEP BLACK, terdakwa tidak tahu berapa nominalnya tetapi terdakwa pernah menerima uang dari temannya Sdr.FERI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri.NOVIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai asli tertanggal 02 Januari 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari BCA FINANCE Nomor : 27/BCAF- II/II/2020, tanggal 10 Februari 2020
- 3 (tiga) lembar copi BPKB;
- 1 (satu) lembar foto kuitansi bermaterai

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Noviyanti , maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Noviyanti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Noviyanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKI SUSANTO bin OMAN SUTISNA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai asli tertanggal 02 Januari 2020
 - 1 satu) lembar Surat Pemberitahuan dari BCA FINANCE Nomor : 27/BCAF- II/II/2020, tanggal 10 Februari 2020
 - 3 (tiga) lembar copi BPKB
 - 1 (satu) lembar foto kuitansi bermateraiDikembalikan kepada pemiliknya yaitu NOVIYANTI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Derit Werdiningsih, S.H, selaku Hakim Ketua, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H dan Novita Witri S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Rusmaida Sitompul, Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Hendiko Meisan Petra, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H

Derit Werdiningsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Witri S.H M.kn

.Panitera Pengganti

Rusmaida Sitompul

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22